

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Menurut tata bahasa atau KBBI, Senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dan sebagainya) dan senjata tajam merupakan senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok. Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas).¹⁴

Tambahan dari definisi tersebut, dalam kamus umum bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta), senjata tajam dijelaskan sebagai senjata yang memiliki mata yang tajam seperti golok, pedang, dan sejenisnya¹⁵. Sementara di sisi lain Andi Hamzah tidak memberikan pengertian tentang senjata tajam secara detail, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam tersebut sebagai alat pukul, alat penikam, dan alat penusuk.¹⁶

¹⁴ Wijaya, H., Arsyad, N., & Mappaselleng, N. F. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*, Hal. 2

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hal. 198

¹⁶ Andi Hamzah. 1987. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, hal. 254

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dijelaskan bahwa :

“(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

“(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata- nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).”

Ada juga yang mengatakan senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat

digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata.¹⁷

Untuk penjelasan mengenai alat pemukul, alat penikam, dan penusuk sendiri menurut Ridel Lembong *et.al.*, memiliki pengertian seperti berikut :¹⁸

1. Senjata Pemukul

Dari sebutannya, senjata pemukul ialah alat yang digunakan dengan cara memukul. Contohnya termasuk dua batang aluminium atau dua batang kayu keras yang disambungkan menggunakan rantai, mirip dengan senjata yang seringkali dipakai oleh aktor Bruce Lee dalam film.

2. Senjata Penikam

Senjata penikam (*steek wapen*) ialah senjata yang berujung runcing dan seringkali digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Contohnya adalah pisau belati atau keris.

3. Senjata Penusuk

Senjata penusuk (*stoot wapen*) ialah senjata yang seringkali digunakan dalam pertarungan dalam jarak yang agak jauh dibandingkan dua senjata di atas. Contohnya termasuk samurai, tombak, dan panah.

¹⁷ Manik, I. L. 2024. *Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam*. Hal. 17

¹⁸ Lembong, R. 2021. *Op.cit*, Hal. 9

2. Macam-macam senjata di Indonesia

Berikut ini adalah beberapa alat atau senjata yang sangat umum digunakan di Indonesia sebagai kegiatan sehari-hari :¹⁹

1. Mandau Suku Dayak

Senjata tradisional mandau memiliki sejarah dari kata 'Man'. Yang kata ini berasal salah satu suku di wilayah selatan Tiongkok dan 'dao' yang artinya golok di dalam bahasa Tiongkok. Mandau terdiri dari dua bagian yang utama, yakni bilah dan sarung yang dinamakan kumpang. Untuk meningkatkan kekuatannya, seringkali mandau diisi dengan kekuatan magis oleh ahli besi atau sesepuh adat untuk dapat berbincang dengan nenek moyangnya. Mandau yang dimiliki kekuatan magis ini dikenal sebagai mandau terbang. Pada masa lampau, mandau terbang digunakan oleh leluhur dalam pertempuran untuk mengalahkan musuhnya.

Seperti halnya senjata tradisional dari daerah lain, mandau dibuat baik sebagai alat kebutuhan sehari-hari maupun untuk kegiatan ritual, upacara tradisional, atau tari-tarian. Saat ini, mandau juga banyak dijadikan sebagai hiasan atau souvenir. Berdasarkan latar belakang kehidupan dan mata pencaharian suku Dayak, serta kondisi tempat tinggal mereka, mandau diyakini sebagai alat yang dibutuhkan sehari-hari dan juga memiliki

¹⁹ Lembaga Penjaminan Mutu, “5 Senjata Tradisional Indonesia yang Mematikan dan Memiliki Daya Magis!”, <https://lpm.uma.ac.id/5-senjata-tradisional-indonesia-yang-mematikan-dan-memiliki-daya-magis/> diakses pada Tanggal 24 Maret 2024

kekuatan gaib atau nilai spiritual. Mandau digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh suku Dayak yang tinggal di hutan (berburu, berladang, membuka hutan, atau semi nomaden) dan di sekitar sungai, sehingga mereka membutuhkan senjata yang panjang, tajam, dan kuat.²⁰

2. Pisau Belati Khas Papua

Pisau belati merupakan senjata tradisional yang berasal dari pulau Papua yang biasanya dipergunakan untuk membela diri dari serangan musuh atau ancaman lainnya. Senjata ini memiliki penyebutan lain, yaitu Ndam pisuwe atau Ndam emak pisuwe. Ada yang unik untuk pisau belati ini, yaitu pembuatannya menggunakan tulang paha manusia atau tulang burung kasuari. Senjata ini sering dihias menggunakan bulu kasuari di bagian pegangannya, serta diukir dengan motif manusia dan hewan. Pisau ini memiliki bentuk yang sangat unik dan dilengkapi dengan rumbai pada gagangnya, yang mencerminkan budaya Papua yang kuat. Senjata tradisional ini sangat berguna untuk menebas saat berburu hewan di hutan, termasuk mamalia besar dan buaya.²¹

3. Badik

Badik adalah nama senjata tradisional yang berasal dari warga provinsi Sulawesi Selatan, yang di dalamnya, termasuk suku Makassar,

²⁰ Santosa, H., & Bahtiar, T. 2016. *Mandau Senjata Tradisional Sebagai Pelestari Rupa Lingkungan Dayak*. Ritme, 2(2), 47-56. Hal. 50

²¹ Gramedia Blog, "Senjata Tradisional Papua yang Unik Beserta Kegunaannya", <https://www.gramedia.com/literasi/senjata-tradisional-papua/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024

Mandar, dan Bugis. Akan tetapi, Seringkali juga warga lampung juga mengakui senjata ini sebagai senjata tradisional mereka.

4. Celurit

Celurit adalah alat atau senjata yang berasal dari Pulau Madura Provinsi Jawa Timur. Senjata ini seringkali ditaruh di sebuah wadah atau tempat yang mudah dicapai. Beberapa warga lokal mempercayai bahwa celurit ini yang digunakan sebagai alat untuk menikam ini mengandung kekuatan supranatural setelah dirapalkan mantra.²²

Celurit juga memiliki filosofi, dimana bentuk senjatanya yang serupa dengan tanda tanya mencerminkan sifat penasaran masyarakat Madura. Celurit juga dianggap sebagai simbol kejantanan karena dipercaya dapat menggantikan tulang rusuk yang hilang. Celurit berbentuk setengah lingkaran yang sering digunakan sebagai senjata tikam dalam carok.

B. Tinjauan Tentang Asas Legalitas

1. Sejarah Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan prinsip yang mendasar. Prinsip ini pertama kali disebutkan dalam Konstitusi Amerika tahun 1776, dan selanjutnya dalam Pasal 8 “*Declaration de droits de l’homme et du citoyen*” 1789 di Perancis. Prinsip legalitas ini lalu diadopsi di dalam aturan yang mirip dengan

²² Naimah, N., Mubayyamah, M., & Efendi, A. N. 2021. *Ekspresi Kultural Masyarakat Madura dalam Cerpen Sketsa Sebilah Celurit Karya Suhairi*. GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2(2), 141-150. Hal. 147

KUHP di beberapa bangsa. Di Perancis, prinsip ini pertama kali dicantumkan dalam Pasal 4 Code Penal yang dibuat oleh *Napoleon Bonaparte* yang isinya adalah “tidak ada pelanggaran, tidak ada delik, dan tidak ada tindakan pidana yang bisa dijatuhkan tanpa adanya aturan hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Di Belanda, prinsip legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* yang menyatakan bahwa "Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ditetapkan sebelumnya."²³

Asas legalitas ini yang sering disebut sebagai (*principle of legality*), yang jika dalam bahasa atau frasa Latin "*Nullum delictum nulla poena sine praevia*" yang berarti “tidak ada delik, tidak ada hukuman tanpa adanya peraturan sebelumnya”. Frasa ini sebetulnya berasal dari ahli hukum *Von Feuerbach* (1775-1833), seorang ahli hukum pidana yang berasal dari kewarganegaraan Jerman, yang merumuskannya menggunakan bahasa Latin di bukunya sendiri yang mempunyai judul "*Lehrbuch des peinlichen recht*". Kemudian, jika melihat dari catatan sejarah hukum Romawi kuno yang menggunakan bahasa Latin, ternyata tidak ada catatan mengenai pepatah ini, juga konsep asas legalitas tidak terdokumentasi. Lalu, dalam tulisan yang berjudul "*tijdschrift v.strafrecht*" disebutkan bahwa pada zaman Romawi, terdapat jenis kejahatan yang disebut sebagai “*crimina extra ordinaria*”, yang pengertiannya adalah “kejahatan-kejahatan yang tidak diatur dalam undang-undang.”²⁴

²³I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska), hal. 20.

²⁴Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 23

Pemikiran mengenai pentingnya ketentuan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilarang sebenarnya dimulai sejak era Kaisar *Yustinianus*, ketika kodifikasi aturan hukum yang berlaku bagi warga Romawi diperkenalkan. Manfaat-manfaat dari pemerintahan yang diatur dan terbatas serta beberapa perlindungan bahkan berlaku di kota-kota Yunani. Prinsip-prinsip ini berkembang secara perlahan dan penuh perjuangan di Inggris, terwujud dalam *Magna Carta* tahun 1215. Dari sini, pemahaman tentang pentingnya kodifikasi hukum bagi masyarakat Eropa sebagai jaminan kepastian hukum berkembang.²⁵

Sejarah pembentukan dan implementasi prinsip legalitas tidak bisa dipisahkan dari struktur hukum di negara-negara sebelum abad ke-18. Pada masa itu, hukum pidana di Eropa hanya berdasarkan hukum tak tertulis atau hukum adat. Hukum adat menempatkan kekuasaan hukum sepenuhnya di tangan raja, yang mengakibatkan kekuasaan negara yang absolut, dengan ciri-ciri monarki absolut. Dalam pelaksanaan kekuasaannya, raja memberikan kebebasan yang besar kepada sejumlah pejabat negara, yang menyebabkan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat, terutama dalam hal hukum. Meskipun hakim telah ditunjuk sebagai perwakilan raja untuk mengadili setiap kasus, sering kali putusan hakim penuh dengan kesewenang-wenangan, baik dalam menentukan perbuatan yang dilarang maupun hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar. Pada awal abad ke-18, kondisi ini mulai ditanggapi oleh rakyat Perancis yang menuntut kepastian hukum terhadap tindakan sewenang-wenang raja. Dalam menghadapi keterpurukan kondisi hukum ini, banyak tokoh dan ahli hukum menyerukan perubahan mendasar

²⁵ Bambang Poernomo. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 24

atau reformasi, yang menjadikan periode ini dikenal sebagai zaman Pencerahan atau *Aufklärung*.²⁶

Dalam situasi seperti ini, sebagai tanggapan atau kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa di Eropa yang bisa menghukum seseorang meskipun tindakan tersebut tidak secara tegas diundangkan di dalam undang-undang, muncul para pemikir dari ahli-ahli seperti Montesquieu dengan karyanya yang terkenal, "*De L'esprit des Lois*" (1748), kemudian J.J Rousseau dengan tulisan terkenalnya, "*Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique*" (1762). Lalu seorang ahli berkebangsaan Italia, bernama Cesare Beccaria dengan karyanya yang terkenal, "*Dei Deltiti e delle Pene*" yang diterjemahkan sebagai "*On Crimes and Punishments*" (1764), memperkuat prinsip asas legalitas ini, meskipun belum dirumuskan secara langsung seperti yang dilakukan Feuerbach pada tahun 1881.²⁷

Dengan adanya pembatasan kekuasaan raja yang diundangkan di dalam undang-undang tertulis, raja tidak dapat menyalahgunakan kekuasaannya dengan menyelenggarakan pengadilan secara sewenang-wenang yang merugikan penduduk. Von Feuerbach, seorang sarjana Jerman, menuliskan konsep ini pada karyanya yang terkenal, "*Lehrbuch des Peinlichen Recht*", pada tahun 1801. Rumusan ini dikenal sebagai "*Legaliteit Beginsel*" atau "*Principle of legality*" yang kita kenal sebagai asas legalitas. Asas *nullum delictum* lalu dimuat dalam pasal 8

²⁶ Moeljatno, *loc.cit*

²⁷ Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada), hal. 313.

“*Declaration du Droit de l’Homme et du Citoyen*” (1789), sebuah tulisan yang diadopsi tepat setelah Revolusi Perancis.²⁸ Pasal 8 ini menyatakan bahwa "hukum hanya boleh menetapkan hukuman yang benar-benar diperlukan dan tegas, dan tidak ada yang dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan diumumkan sebelum terjadinya pelanggaran, dan diterapkan secara sah." ²⁹

2. Konsep Asas Legalitas

Kata legalitas mempunyai asal usul dari bahasa latin, yaitu, kata legal atau *legalis*, yang artinya “sah menurut Undang-undang”. Sedangkan menurut KBBI, legalitas berarti perihal (keadaan) sah atau keabsahan. Asas legalitas ini termuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang jika diterjemahkan dari yang asli yang berasal dari bahasa Belanda, bunyinya : “Tidak ada perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.³⁰ Asas ini seperti berupa jaminan dasar bagi kebebasan seorang masyarakat, yaitu menggunakan cara menetapkan dengan jelas aktivitas atau perbuatan yang diizinkan dan yang dilarang. Prinsip ini juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang penguasa atau hakim, serta menjamin kepastian hukum masyarakat.

²⁸ Roeslan Saleh. 2017. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara baru, hal. 39

²⁹ Deni Setyo Bagus Yuherawan. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hal. 34

³⁰ Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 36

Asas legalitas yang termuat di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP ini juga biasanya dirumuskan ke dalam bahasa latin yaitu : “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*”. yang jika diartikan kembali ke dalam bahasa Indonesia mempunyai makna bahwa “Tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.³¹

Kemudian menurut Moeljatno dalam bukunya, mengemukakan bahwa asas legalitas memiliki tiga pengertian :

1. “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang”,
2. “Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)”,
3. “Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.”³²

Sejalan dengan Moeljatno, Cleiren & Nijboer *et.al.*, juga mengemukakan asas legalitas mengindikasikan bahwa tidak ada perbuatan kejahatan tanpa ada dasar hukumnya, dan tidak ada hukuman tanpa dasar hukum. Hanya undang-undang sajalah yang dapat menetapkan perbuatan yang akan dikenai pidana, serta menetapkan jenis pidana yang berlaku dan dalam kondisi bagaimana pidana tersebut dapat diterapkan. Prinsip atau asas legalitas bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa,

³¹ *Ibid*

³² Moeljatno. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, hal. 25

sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah dalam menetapkan hukum. Kemudian, Menurut L. Dupont (*Beginselen van behoorlijke strafrechtbedeling*), peran asas legalitas terkait dengan seluruh peraturan hukum sebagai bagian penting dalam perlindungan yang bersifat instrumental.

Kemudian Cleiren & Nijboer *et.al.*, juga menyatakan bahwa hukum pidana merupakan aturan yang dituangkan secara tertulis. Dan tidak ada yang dapat dikenai pidana dengan berdasar kepada hukum kebiasaan. Prinsip legalitas, menurut mereka, mengimplikasikan:

1. “Tidak ada ketentuan yang ambigu (fleksibel)”;
2. “Tidak ada pengakuan terhadap hukum kebiasaan (*lex scripta*)”;
3. “Tidak ada analogi (penafsiran ekstensif, hanya menerima penafsiran teleologis).”³³

Lalu, prinsip ini juga termuat di dalam hukum acara pidana (di dalam Pasal 3 KUHAP atau Pasal 1 RKUHAP) yang serupa dengan Pasal 1 *Strafvordering* (KUHAP Belanda) yang berbunyi : “*Strafvordering heeft allen plaats op de wijze, bij de wet voorzien*” yang jika diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia menjadi “Hukum acara pidana dijalankan menurut cara yang ditentukan Undang-undang).³⁴

Menurut Duisterwinkel *et.al.*, “seandainya terjadi suatu perubahan dalam peraturan hukum acara pidana setelah dilakukannya suatu tindakan, maka yang

³³ Cleiren & Nijboer. 1997. Red. *Strafrecht, Tekst & Commentaar*, hal. 3

³⁴ Andi Hamzah, *op.cit*, hal. 38

berlaku adalah undang-undang yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan” (*“die geldt ten tijde van zijn handelen”*).³⁵ Meskipun formulasi ini menggunakan bahasa Latin, namun prinsip tersebut dituliskan di dalam buku *“Lehrbuch des peinlichen Rechts”* yang dituliskan von Feuerbach pada tahun 1801.³⁶

Dari ketentuan asas legalitas di atas, muncul tiga prinsip menurut von Feuerbach, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. “Setiap penjatuhan hukuman didasarkan semata-mata pada Undang-undang (*nulla poena sine lege*)”.
2. “Penjatuhan hukuman hanya dapat dilakukan jika tindakan yang dilakukan telah diancam dengan hukuman (*nulla poena sine crimine*)”.
3. “Tindakan yang diancam dengan hukuman berdasarkan Undang-undang akan berakibat hukum, bahwa undang-undang menyatakan adanya hukuman untuk tindakan tersebut (*nullum crimen sine poena legali*)”.³⁷

Menurut Hazewinkel-Suringa, gagasan di dalam formulasi di atas juga terdapat di ajaran *Montesquieu* perihal pemisahan kekuasaan, di mana “bukan hakim yang menentukan apa yang dapat dipidana, melainkan pembuat undang-

³⁵ D. Duisterwinkel & A.L. Melai, *Het Wetboek van Strafvordering*, hal. 15

³⁶ Andi Hamzah, *loc.cit*

³⁷ P.J.A. von Feuerbach. 1847. *Lehrbueh des Gemeinen in Deutschland Gultigen Peinlichen Rechts*.

undang yang menciptakan hukum. Pembuat undang-undang tidak hanya menetapkan norma, tetapi juga harus diumumkan sebelum tindakan dilakukan”.³⁸

Kemudian, dasar dari asas ini menurut *Klaas Rozemond* ialah:

1. “adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*)”;
2. “legitimasi demokratis (*democratische legitimatie*)”.³⁹

Kepastian hukum tercipta karena masyarakat mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan tersebut dilarang oleh hukum pidana. *Anselm von Feuerbach* menyebut ini sebagai “*Psychologische Zwang*” (adanya paksaan psikologis) untuk menaati undang-undang pidana.⁴⁰

Selanjutnya *Schaffmeister et.al.*, mengemukakan bahwa ada 7 aspek pembeda dari asas ini, sebagai berikut:

1. “Tidak dapat dipidana terkecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang”;
2. “Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi”;
3. “Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan”;
4. “Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex-certa*)”;
5. “Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana”;

³⁸ D. Hazewinkel-Suringa. *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht*, hal. 380

³⁹ Klaas Rozemond, *Strafrecht*, 2006. *de Methode van het Materiele Strafrecht*, hal. 21-25.

⁴⁰ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 39

6. “Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang”;
7. “Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang”.⁴¹

Jika disimpulkan oleh penulis, maka hampir semua ahli hukum yang telah disebutkan hampir semuanya berkesimpulan bahwa asas legalitas merupakan prinsip bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana atau melanggar norma jika tidak ada aturan sebelumnya yang mengatur.

3. Makna asas legalitas

Menurut Roelof, dalam sistem hukum *civil law*, terdapat empat aspek penting atau indikator dari asas ini yang diterapkan secara ketat, yakni : “peraturan perundang-undangan (*law*), keberlakuan surut (*retroactivity*), kepastian hukum (*lex certa*), dan penggunaan analogi.”⁴² Roelof berpendapat bahwa meskipun keempat aspek tersebut tidak terlalu kuat jika berdiri sendiri. Tapi kombinasi dari keempat aspek ini bisa memberikan pengertian atau makna sebenarnya dari asas legalitas.

1. “*Nullum crimen, nulla poena sine lege Scripta.*” (Hukuman harus berdasarkan undang-undang tertulis).

⁴¹ D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius. 1995. *Hukum Pidana* Yogyakarta: Liberty, hal. 3-7

⁴² Roelof H. Heveman. 2002. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, Hal. 50

Prof. Eddy O.S Hiariej mengacu pada asas “*Nullum crimen, nulla poena sine lege Scripta*”, (“tidak ada perbuatan pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang tertulis”).⁴³ Implikasi dari asas ini adalah semua aturan pidana memang harus diatur secara tertulis. Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental yang berdasarkan sistem hukum *civil Law*, prinsip utamanya adalah penuntutan dan pidanaan seharusnya berlandaskan pada ketentuan undang-undang yang mengatur perilaku manusia yang dianggap sebagai perbuatan pidana. Tanpa adanya aturan tertulis, suatu perbuatan tersebut tentu saja tidak boleh disebut sebagai tindak pidana.⁴⁴ Hal ini menegaskan pentingnya hukum tertulis dalam undang-undang agar masyarakat dapat mengetahui tindakan yang dilarang dan yang tidak.

2. “*Nullum Crimen, nulla poena sine lege certa*” (Hukuman yang dirumuskan harus terperinci, cermat, dan hukumannya jelas).

Undang-undang pidana memiliki dampak yang signifikan bagi seseorang yang diduga melakukan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersebut. Jika perumusan undang-undang tidak teliti, terlalu luas, atau kurang jelas, termasuk dalam menetapkan ancaman pidana yang membingungkan baik dalam bentuk maupun beratnya, maka hal ini akan menyulitkan dalam

⁴³ Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal. 78.

⁴⁴ Deni Setyo Bagus Yuherawan. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Malang: Setara Press,, hal. 72

penerapannya yang berpotensi merugikan masyarakat. Apalagi, konsekuensi dari sanksi hukum pidana yang sangat berat, perumusan perundang-undangan pidana harus dilakukan dengan rinci, tegas, dan teliti, serta harus menghindari penafsiran ganda yang dapat merugikan dan menguntungkan salah satu.

Rinci, tegas, dan teliti di sini menurut penulis adalah dikarenakan Undang-undang adalah alat untuk menjamin kepastian hukum masyarakat. Maka, mau tidak mau Undang-undang haruslah sangat terperinci dan tegas dalam penulisannya maupun pemaknaannya. Karena seperti contoh misalnya ada sedikit saja aturan yang ditulis pemaknaannya secara umum. Akan menimbulkan kesan-kesan bahwa aturan tersebut tidak secara pasti menjamin kepastian hukum masyarakat. Dan nantinya pasti akan menimbulkan pemaknaan dan penafsiran ganda pada Undang-undang tersebut yang pastinya malah akan balik merugikan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan nilai yang sangat penting dalam rumusan undang-undang tersebut, karena setiap orang harus memiliki kepastian hukum tentang perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidana yang mungkin dihadapinya. Oleh karena itu, rumusan yang tidak jelas dapat merugikan masyarakat secara luas.

Topo Santoso, yang merujuk pada pandangan *Jan Remmelink*, menyatakan bahwa para legislator (pembuat undang-undang) memiliki tanggung jawab untuk merumuskan ketentuan pidana dengan sangat cermat, hati-hati, jelas, dan detail agar tidak menimbulkan kebingungan atau penafsiran ganda dalam penerapannya. Penyusunan yang tidak jelas atau terlalu kompleks hanya akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Ini tentu saja menghalangi keberhasilan penuntutan, karena masyarakat akan selalu membela diri dengan alasan bahwa ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian.⁴⁵

3. “*Nullum Crimen, nulla poena sine lege stricta*” (Hukuman harus tidak menggunakan analogi)

Menurut Sudarto, Penggunaan analogi dalam penerapan peraturan terjadi ketika undang-undang tidak mengatur peristiwa yang serupa dengan yang diatur oleh undang-undang. Namun, jika ada peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak sesuai dengan rasio dari peraturan tersebut, maka peraturan tersebut tidak diterapkan. Penggunaan seperti ini disebut “pemberian alasan secara dibalik” (*bewijs van het tegendeel*).⁴⁶

Asas legalitas membatasi secara detail tindakan yang dikenai pidana, tetapi dalam praktiknya, ilmu hukum memberikan

⁴⁵ Topo Santoso, *Op.cit.* hal. 326

⁴⁶ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-dua, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Hal. 22-23

kesempatan untuk menafsirkan perbuatan yang dilarang. Beberapa metode penafsiran dalam ilmu hukum pidana termasuk ”penafsiran tata bahasa atau gramatikal, logis, sistematis, historis, teleologis atau sosiologis, kebalikan, membatasi, memperluas, dan analogi.”⁴⁷

Penafsiran analogi sendiri telah menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli hukum, dengan pendapat yang terbagi antara menerima dan menolak penafsiran analogi. Secara sederhana, penafsiran analogi terjadi ketika ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk suatu perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana, diterapkan pada perbuatan lain yang memiliki kesamaan/kemiripan dengan perbuatan tersebut.

Menurut Andi Hamzah, ada dua jenis analogi, yaitu *gesetz analogi* dan *recht analogi*. *Gesetz analogi* mengacu pada analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak diatur dalam ketentuan pidana, sementara *recht analogi* mengacu pada analogi terhadap perbuatan yang mirip dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana.”⁴⁸

4. “*Nullum Crimen, nulla poena sine lege praevia*” (Tidak ada hukuman tanpa ada Undang-undang yang mengatur sebelumnya).

⁴⁷ Sofyan Sastrawidjaja. 1995. *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Peniadaan Pidana*, Bandung: Armica, hal. 68-72

⁴⁸ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 44

Menurut Sudarto, hukum pidana beserta sanksinya tidak boleh diterapkan secara retroaktif atau ke belakang untuk perbuatan yang telah terjadi. Ini dikenal sebagai prinsip non retroaktif. Jika undang-undang pidana dapat diterapkan secara retroaktif, ini akan menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan di kalangan masyarakat, karena mereka bisa dituntut pidana atas perbuatan yang telah mereka lakukan sebelum undang-undang tersebut berlaku. Hal ini akan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat..⁴⁹

Untuk tujuan dari asas legalitas itu sendiri juga memiliki beberapa tujuan yang sejalan dengan makna yang dipaparkan di atas. Menurut Muladi, asas legalitas tidak diperkenalkan secara sembarangan. Pengenalan asas legalitas memiliki beberapa tujuan, yakni:

1. "Memperkuat stabilitas hukum";
2. "Menjamin keadilan dan integritas bagi terdakwa";
3. "Meningkatkan efektivitas fungsi pencegahan dari hukuman pidana";
4. "Mencegah penyalahgunaan kekuasaan"; dan
5. "Mendukung penerapan prinsip *the rule of law*".⁵⁰

⁴⁹ Sudarto, *Ibid.* Hal. 22-24

⁵⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, hal. 28.

Sementara itu, sejalan dengan Muladi, menurut Ahmad, ia menjelaskan Penetapan hukum harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Akibatnya adalah bahwa peraturan tidak boleh diterapkan secara retroaktif, yang didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. "Untuk melindungi kebebasan individu dari penyalahgunaan kekuasaan".
2. "Terkait dengan teori paksaan psikis dari Anselm Von Feuerbach, bahwa calon pelaku tindak pidana akan terpengaruh secara mental, dan motif untuk melakukan tindak pidana akan dikurangi jika ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan hukuman."⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hal. 29.